



SURAT DAKWAAN

NO REG PERKARA : PDM-06/ Airmd/Epp.2/01/2016

A.		IDENTITAS TERDAKWA	
	Nama Lengkap	:	FRANGKI PUASA alias ANGKI.
	Tempat Lahir	:	Palaes.
	Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 10 Oktober 1983.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Desa Palaes Jaga II Kec. Likupang Barat, Kab. Minut.
	Agama	:	Kristen Protestan.
	Pekerjaan	:	Tani.
	Pendidikan	:	SMA.

B.		PENAHANAN	
	Oleh Penyidik	:	Rutan, 31 Desember 2014 s/d 19 Januari 2015.
	Ditanggguhkan Penyidik	:	15 Januari 2015
	Oleh Penuntut Umum	:	Rutan, 11 Januari 2016 2/d 30 Januari 2016.

C.		DAKWAAN	
----	--	---------	--

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **FRANGKI PUASA alias ANGKI** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Palaes Jaga IV Kec. Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" terhadap saksi korban **HANNY LUMONDONG**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat saksi korban keluar dari rumahnya menuju Pos Kamling, dimana pada saat perjalanan saksi korban melihat 2 (dua) orang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanseorangtemannya yang pasaksikorbankemudianlelaki

GRENDY

dantemannyameninggalkansaksikorban.

- Kemudiandatanglelaki MINGGU yang merupakan ayah dariterdakwamenyapadanberbincangdengansaksikorban, tidak lama kemudiandatangterdakwabersamadenganseorangtemannya, lalupadasaatlelaki MINGGU hendakpulanglelaki MINGGU mengajakterdakwauntukpulangnamunterdakwamenolaknya, kemudiansetelah 20 (duapuluh) meterlelaki MINGGU menyuruhlelaki ROKKI untukkembalimengajakterdakwapulangnamunditolakolehterdakwasehingga lelaki MINGGU pulangseorangdirimenujurmahnya.

- Bahwakemudiansaksikorbanmelihatattereddakwamemegangbatukemudiante rdakwamengatakankepadasaksikorban "Mari jotorangpasia pa yang tuaperumah", yang dijawabolehsaksikorban, "Yakalominuman so ndaadatapikalokukisada", kemudianlelaki ROKKI mengatakan"Kalominuman pa diamemang so ndaada", danterdakwakembalimengatakan "Tegorakang pa dorang" dandijawabsaksikorban "Siapa yang mopigitegorpadorangpelemparanbatubagini".

- Bahwatiba- tibattereddakwamemukulisaksikorbandenganmenggunakanbatudariarahsampi ngkanandanmegenaipadatubuhbagiankeningsebelahkankemudianterdak wakembalimemukulisaksikorban yang mengenaibibirandhidungdan yang keduakalinyattereddakwamemukulisaksikorban, saksikorbanterjatuhkeaspaldanterdakwameninggalkansaksikorban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksikorbanmengalamilukasesuai dengan Visum et Repertum nomor : 180/PKM-LKP/VER/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Christiane Lumentutdokter pada PuskesmasLikupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Padadahikananbagianatastampaklukarobekukuransatu kali nolkomasatusentimeterdanlukagorewsukurandua kali satusentimetertitik;
- Padadaerahhidungtampakluka gores tdakberaturantitik;
- Padadaerahpipidibawahmatakanantampakluka gores ukuransatukoma lima kali satusentimetertitik;
- Dibawahlubanghidunganantampakluka gores ukuranolkoma lima kali nolkoma lima sentimetertitik;
- Padabibiratasdepantampakbengkakukurandua koma lima kali duasentimeterdanluka gores tidakberaturantitik;
- Padabibiratasbagiandalamtampakresapandarahtidakberaturandanluka gores tidakberaturantitik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padagusi atas bagian depan tampak lukar obyek sepanjang satu koma lima sentimeter dan tiga gigi yang hampir lepas;

Dengan kesimpulan terdapat persinggungan dengan bendatumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana naseb aiman adiat urd andian campidan adalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa iaterdakwa **FRANGKI PUASA alias ANGKI** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Palaes Jaga IV Kec. Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengansengajamelakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau gangguan pekerjaan"** terhadap saksi korban **HANNY LUMONDONG**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat saksi korban keluar dari rumahnya menuju Pos Kamling, dimana pada saat perjalanan saksi korban melihat 2 (dua) orang duduk di samping batu samping Balai Desa Palaes salah satunya bernama lelaki **GRENDY** dan seorang temannya menyapa saksi korban kemudian lelaki **GRENDY** dan temannya meninggalkan saksi korban.
- Kemudian datang lelaki **MINGGU** yang merupakan ayah dari terdakwa menyapa dan berbincang dengan saksi korban, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan seorang temannya, lalu pada saat lelaki **MINGGU** hendak pulang lelaki **MINGGU** mengajak terdakwa untuk pulang namun terdakwa menolaknya, kemudian setelah 20 (dua puluh) meter lelaki **MINGGU** menyuruh lelaki **ROKKI** untuk kembali mengajak terdakwa pulang namun ditolak oleh terdakwa sehingga lelaki **MINGGU** pulang seorang diri menuju rumahnya.

- Bahwa kemudian saksi korban melihat terdakwa memegang batu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Mari jotorang pasiar pa yang tu aperumah", yang dijawab oleh saksi korban, "Yakalominuman so



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id diamemang so ndaada",
danterdakwakembalimengatakan "Tegorakang pa dorang"
dandijawabsaksikorban "Siapa yang
mopigitegorpadorangpelemparanbatubagini".

- Bahwatiba-
tibaterdakwamemukulisaksikorbandenganmenggunakanbatudariarahsampi
ngkanandanmegenaipadatubuhbagiankeningsebelahkanankemudianterdak
wakembalimemukulisaksikorban yang mengenaibibirandhidungdan yang
keduakalinyaterdakwamemukulisaksikorban,
saksikorbanterjatuhkeaspaldanterdakwameninggalkansaksikorban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksikorbanmengalamilukasesuai
dengan Visum et Repertum nomor : 180/PKM-LKP/VER/XII/2014 tanggal 29
Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Christiane Lumentutdokter
pada PuskesmasLikupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Padadahikananbagianatastampaklukarobekukuransatu kali
nolkomasatusentimeterdanlukagorewsukurandua kali satusentimetertitik;
 - Padadaerahhidungtampakluka gores tdakberaturantitik;
 - Padadaerahpipidibawahmatakanantampakluka gores ukuransatukoma lima kali
satusentimetertitik;
 - Dibawahlubanghidungkanantampakluka gores ukuranolkoma lima kali nolkoma
lima sentimetertitik;
 - Padabibiratasdepantampakbengkakukuranduakoma lima kali
duasentimeterdanluka gores tidakberaturantitik;
 - Padabibiratasbagiandalamtampakresapandarahtidakberaturandanluka gores
tidakberaturantitik;
 - Padaujungbibirkiribagiandalamtampaklukarobekukurandua kali
nolkomasatusentimetertitik;
 - Padagusiatasbagiandepantampaklukarobeksepanjangsatukoma lima
sentimeterdantigagigi yang hampirlepas;

Dengan kesimpulan terdapatpersinggunganbendatumpul.

**Perbuatanterdakwatersebutmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturd
andiancampidanadalamPasal351Ayat (1)
KUHP.-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, Januari 2016.
Penuntut Umum

NOVITA E. MORONG, SH.

JaksaPratama/ NIP.19811114 200712 2

001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)